



Fungsi Lembaga Dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

Irjus Indrawan¹,

Universitas Islam Indragiri, Riau¹

Email Korespondensi: irjus9986@gmail.com¹

Article received: 23 September 2023, Review process: 14 Oktober 2023

Article Accepted: 07 Desember 2023, Article published: 01 Januari 2024

ABSTRACT

Centralized management of national education does not encourage democracy and decentralization of education administration. This centralized education management results in uniform policies being unable to accommodate differences in diversity, regional interests, school interests, the role of the community in the education process is extinguished, and education budget allocations are wasted and leaked. The centralized education system before decentralization was not able to answer the needs of society and there was no democracy in the world of education, this was because the centralized system imposed and implemented uniform policies nationally, so that the targets of central education policy were not achieved. The type of writing in this journal is literature review or library writing. The data is described descriptively, thus showing a scientific study that can be developed further. Data collection in this paper began by collecting various supporting and appropriate literature in the form of written text and soft copy. Next, the author analyzes the data and reduces various relevant information until finally giving birth to a solution to the problem discussed in this article. The roles of institutions in educational autonomy, including the central government, regional governments, education boards and school committees, are very interrelated and support each other in the process of providing education. Therefore, the role of institutions in achieving quality and effective achievements is highly expected, so that education can be created that touches the needs and demands of society and is able to touch regions in the sense that education is able to explore the potential of society. region, both human resources and natural resources.

Keywords: Institution, Autonomy, Education.

ABSTRAK

Pengelolaan pendidikan nasional yang terpusat tidak mendorong demokrasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang terpusat ini mengakibatkan kebijakan yang seragam tidak mampu mengakomodir perbedaan keberagaman, kepentingan daerah, kepentingan sekolah, peran masyarakat dalam proses pendidikan padam, dan alokasi anggaran pendidikan terbuang percuma dan bocor. Sistem pendidikan terpusat sebelum desentralisasi belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum adanya demokrasi di dunia pendidikan, hal ini disebabkan sistem terpusat memaksakan dan menerapkan kebijakan yang seragam secara nasional, sehingga sasaran kebijakan pendidikan pusat tidak tercapai. Jenis tulisan pada jurnal ini adalah literatur review atau tulisan yang bersifat pustaka. Data diuraikan secara deskriptif,

sehingga menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengumpulan data dalam tulisan ini diawali dengan mengumpulkan berbagai literatur yang mendukung dan sesuai baik dalam bentuk teks tertulis maupun soft copy. Selanjutnya penulis menganalisis data dan mereduksi berbagai informasi yang relevan hingga akhirnya melahirkan solusi dari masalah yang dikupas dalam tulisan ini. Peran lembaga-lembaga dalam otonomi pendidikan baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah sangat saling terkait dan saling mendukung dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu peran lembaga dalam mencapai prestasi yang bermutu dan tepat guna sangat diharapkan, sehingga terciptalah pendidikan yang menyentuh kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta mampu menyentuh daerah dalam artian pendidikan mampu menggali potensi yang dimiliki masyarakat. wilayah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

Kata Kunci: Lembaga, Otonomi, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Saat ini terdapat permasalahan yang sangat menonjol dalam dunia pendidikan kita, antara lain rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, lemahnya pengelolaan pendidikan serta lemahnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan dan ketimpangan dunia pendidikan antar daerah disebabkan oleh perbedaan letak geografis, pendapatan daerah dan perbedaan kebutuhan. Pengelolaan pendidikan nasional yang terpusat tidak mendorong demokrasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang terpusat ini mengakibatkan kebijakan yang seragam tidak mampu mengakomodir perbedaan keberagaman, kepentingan daerah, kepentingan sekolah, peran masyarakat dalam proses pendidikan padam, dan alokasi anggaran pendidikan terbuang percuma dan bocor.

Walaupun sentralisasi pendidikan di satu sisi mempunyai nilai positif, setidaknya dalam hal ini tercapainya standar mutu nasional, di sisi lain mempunyai dampak yang cukup besar. Akibat sentralisasi, sekolah tidak mempunyai kebebasan untuk mengembangkan diri, sekolah yang baik akan terhambat karena terpaksa mengikuti peraturan pemerintah pusat, guru hanya menjadi pelaksana instruksi sehingga tidak kreatif dalam mendampingi siswa. Pada gilirannya, sekolah akan memanipulasi laporan demi kebaikannya sendiri dan untuk tuntutan pusat yang tidak memperhatikan kepentingan daerah.

Desentralisasi merupakan langkah reformasi sistem pendidikan dalam menemukan pandangan baru terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka persatuan dan kesatuan serta mampu bersaing di dunia kerja sesuai situasi dan kondisi daerah. Dengan diterapkannya desentralisasi pendidikan sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah mulai dari pemerintah pusat untuk kreatif, inovatif dan berkelanjutan dalam mengelola dunia pendidikan yang pada akhirnya membentuk masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan menentukan kebijakan pendidikan secara otonom. daerah sesuai potensi dan kebutuhan.

Secara konseptual, otonomi daerah adalah kebebasan daerah untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri (Wayong 1979:16). Otonomi daerah adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya di luar batas wilayah daerahnya, daerah tidak dapat mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain dan otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain (Sarundajang: 2000. 34).

Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi atau yang sering disebut otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka tanggung jawab pemerintah daerah menjadi semakin besar dan luas, termasuk dalam pengelolaan sektor pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan selalu meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahapan pembangunan pendidikan, mulai dari penyusunan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di daerah sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat 3 disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat adalah: politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal nasional serta agama. Selain urusan tersebut, semua urusan tersebut telah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik pemerintah tingkat I maupun pemerintah tingkat II. Pendidikan termasuk yang diotonomikan dimana pemerintah pusat harus bersedia dikurangi kekuasaan dan perannya serta bersedia menyerahkan tanggung jawab pembinaan pendidikan kepada pemerintah daerah, sekolah/madrasah dan masyarakat setempat untuk mengatur sekolah/madrasah sendiri (Samsul Nizar, M. Syaifudin: 2010. 45).

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mempunyai konsekuensi terhadap dana pendukung proses desentralisasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 12 ayat 1 bahwa pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan sumber dana, transfer infrastruktur dan kepegawaian. sesuai dengan urusan yang bersangkutan. telah didesentralisasi. Maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah serta menciptakan sistem perimbangan keuangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam UU No. 25 Th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dikatakan, dunia pendidikan Indonesia menghadapi tiga tantangan yaitu: Akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan Indonesia dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan Indonesia dituntut mempersiapkan SDM yang mampu bersaing dalam pasar kerja global, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut

melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat (UU No. 25 Th. 2000, *PROPENAS*: 2001. 165).

Kebijakan otonomi daerah dan tuntutan globalisasi jelas berpengaruh pada cakupan tugas dan tanggung jawab pihak daerah, termasuk didalamnya para personal yang bertugas untuk menyusun perencanaan pembangunan pendidikan. Indikator utama adalah bahwa setiap perencanaan program pendidikan harus sejalan dengan berbagai tujuan yang telah digariskan dalam garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Program Pembangunan Nasional (*PROPENAS*). Tujuan nyata dari tuntutan tersebut adalah penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, dukungan mekanisme dan struktur organisasi yang memadai, memiliki tenaga yang profesional dan dukungan data serta informasi yang relevan. Namun yang harus diingat bahwa otonomi merupakan suatu terminologi dalam wilayah manajemen yang diperlukan agar suatu sistem dapat berjalan dan berfungsi secara lebih efisien dan efektif. Peningkatan kemampuan manajemen pendidikan merupakan persyaratan yang tidak dapat dihindari (Yusufhadi Miarso: 2007. 726)

Sistem pendidikan terpusat sebelum desentralisasi belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum adanya demokrasi di dunia pendidikan, hal ini disebabkan sistem terpusat memaksakan dan menerapkan kebijakan yang seragam secara nasional, sehingga sasaran kebijakan pendidikan pusat tidak tercapai. tidak mencapai target dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena setiap daerah berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa sistem sentralisasi dalam bidang pendidikan akan mengakibatkan pemborosan anggaran pendidikan dan mematikan partisipasi masyarakat pendidikan. Dengan demikian, apa yang telah digariskan dan ditentukan oleh dunia pendidikan tidak akan tercapai secara memuaskan.

METODE

Jenis tulisan pada jurnal ini adalah *literatur review* atau tulisan yang bersifat pustaka. Data diuraikan secara deskriptif, sehingga menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengumpulan data dalam tulisan ini diawali dengan mengumpulkan berbagai literatur yang mendukung dan sesuai baik dalam bentuk teks tertulis maupun soft copy, misalnya buku teks, artikel ilmiah, *ebook* dan lain sebagainya. kedua jenis literatur tersebut merupakan sumber utama dalam memaparkan variabel dalam tulisan ini. Selanjutnya penulis menganalisis data dan mereduksi berbagai informasi yang relevan hingga akhirnya melahirkan solusi dari masalah yang dikupas dalam tulisan ini.

Setelah data terkumpul dari berbagai sumber baik yang berbentuk teks maupun soft copy, barulah dilakukan identifikasi data dengan memilih berbagai data yang relevan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Menurut Creswell (HR.2020a) teknik pengumpulan dan analisis data seperti ini disebut dengan

triangulasi, berarti menggabungkan sekumpulan data yang diambil dari berbagai sumber data yang ada. (HR.S, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan dalam arti sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan guna mewujudkan program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah otonom dalam berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan, yang meliputi aspek kelembagaan, kurikulum, sumber daya manusia, biaya serta sarana dan prasarana. Sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah juga berdampak pada desentralisasi dunia pendidikan, dan merupakan langkah reformasi dunia pendidikan. Menurut Abdul Halim, ia mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang pendidikan (Abdul Halim: 2001. 15)

Reformasi pendidikan adalah pembaharuan dalam dunia pendidikan, pembaharuan disini adalah upaya memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki yang sudah biasa demi timbulnya sesuatu yang baru, baik dalam metode sampai kepada tujuan (Cece Wijaya, et.all: 1992. 9) Implementasi dari otonomi pendidikan, perlu disadari oleh pelaku pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, bahwa pelaksanaan otonomi pendidikan akan membawa konsekuensi yang cukup berat, lembaga-lembaga yang berperan dalam pelaksanaan otonomi pendidikan tersebut diantaranya adalah:

1. Pemerintah

Dalam hal ini perlu dibuat pengaturan pertimbangan kewenangan antara pusat dan daerah serta harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan tujuan otonomi. Sebab berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah meliputi pemerintah pusat yang benar-benar memberdayakan daerah, niat baik pemerintah daerah membantu keuangan daerah dan perubahan perilaku elite lokal untuk membangun daerah. Hal ini penting karena banyak yang khawatir otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan kekuasaan yang sangat besar kepada bupati/wali kota justru akan melahirkan raja-raja kecil yang tidak akan merubah apapun kecuali kehancuran sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan, hal ini terlihat pada daerah yang kaya. dalam sumber daya alam. Dalam bidang pendidikan, pemerintah pusat mempunyai komitmen untuk mengurus hal-hal strategis pendidikan pada tatanan nasional yang meliputi:

- a. Pengembangan kurikulum pendidikan nasional.
- b. Bantuan teknis.

-
- c. Bantuan dana.
 - d. Monitoring.
 - e. Pembakuan mutu
 - f. Pendidikan moral dan karakter bangsa.
 - g. Pendidikan bahasa indonesia

Pemerintah daerah mempunyai kominmen untuk mengurus hal-hal operasional pendidikan, khusus dalam pengelolaan pendidikan yang meliputi aspek-aspek:

- a. Kelembagaan.
- b. Kurikulum
- c. Sumber daya manusia.
- d. Pembiayaan
- e. Sarana dan prasarana.

Dalam pelaksanaannya perlu dikembangkan kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis dimana budaya dialog, komunikasi, hubungan interpersonal, pelatihan bersama, diberikan tempat yang luas dalam penyelesaian masalah, pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pendidikan yang dilaksanakan. Bidang pemerintahan ini perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi tumpang tindih antara pengelolaan urusan strategis pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan operasional pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap mutu dan kelayakan pendidikan adalah anggaran pendidikan yang terjangkau. Persoalan anggaran pendidikan ini akan mencakup besaran anggaran dan alokasi anggaran. Besaran anggaran pendidikan di Indonesia saat ini dinilai sangat kecil, bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia merupakan yang terkecil di antara negara-negara ASEAN. Namun peningkatan anggaran pendidikan bukanlah perjuangan yang mudah karena melibatkan berbagai kepentingan politik.

Untuk memajukan lembaga pendidikan, sekolah harus menggali dan mengembangkan sumber-sumber potensi yang ada di lingkungannya. Jika daya tampung lingkungan hidup sangat minim maka perlu diupayakan solidaritas nasional agar daerah yang dikatakan minim anggaran pendidikan juga mampu menyelenggarakan pendidikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan anggaran pendidikan agar penurunan kualitas pendidikan di Indonesia dapat memberikan harapan dan perbaikan.

Permasalahan anggaran pendidikan kini sangat menjadi sorotan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, karena meskipun payung hukumnya adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah mencantumkan anggaran pendidikan minimal 20% di luar gaji dalam APBN dan APBD namun terlihat bahwa pemerintah daerah masih terkesan enggan menganggarkan

pendidikan sebesar itu karena berbagai alasan meskipun dikatakan demikian. pendidikan sangat penting, di sektor ini. Penganggaran pendidikan belum menjadi prioritas yang patut mendapat perhatian utama.

Di banyak daerah sarana dan prasarana pendidikan amat memprihatinkan, kurangnya tenaga pengajar dipedalaman, banyak gedung yang tidak layak pakai merupakan pekerjaan besar bagi pemerintah yang harus diprioritaskan dan dituntaskan. Amat tidak masuk akal jika pemerintah tiba-tiba menetapkan standar kelulusan secara nasioanal sementara pembangunan dan pemajuan pendidikan sangat menyedihkan (Munawar Sholeh: 2007.29)

2. Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS pada poin 4 menyebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya tersebut dibentuk Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

Komite Sekolah merupakan badan independen yang menampung partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Anggota Komite Sekolah terdiri dari kepala sekolah, dewan guru, orang tua dan masyarakat.

Dewan Pendidikan merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi daerah dalam mengelola pendidikan. Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari unsur masyarakat (LSM, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan, dunia usaha/industri, asosiasi profesi, organisasi profesi tenaga kependidikan dan komite sekolah), unsur birokrasi dan legislatif (dinas pendidikan), anggota DPRD). Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan merupakan badan independen, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan satuan pendidikan atau lembaga pemerintah lainnya. Kedudukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mengacu pada kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Peran Dewan Pendidikan adalah sebagai pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan. Selain itu juga berperan sebagai penunjang baik finansial, mental, dan tenaga dalam terselenggaranya pendidikan. Peran Dewan Pendidikan lainnya adalah sebagai pengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) serta masyarakat.

Sedangkan Komite Sekolah merupakan pemberi pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan. Badan ini juga berperan sebagai pendukung baik secara finansial, pikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu, Komite Sekolah juga berperan sebagai pengontrol transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan pada satuan pendidikan serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat di satuan pendidikan.

Dalam melaksanakannya, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mempunyai fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan ini juga menjalin kerja sama dengan masyarakat, baik individu maupun organisasi, dunia usaha dan industri, pemerintah, dan DPRD terkait penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diungkapkan masyarakat. Desentralisasi pendidikan berkenaan dengan masalah yang sangat mendasar yaitu pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat (Isjoni: 2005. 2)

Pendidikan merupakan salah satu pilar kehidupan berbangsa. Masa depan bangsa dapat diketahui dari sejauh mana komitmen masyarakat dan bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Cita-cita bangsa untuk mencerdaskan masyarakat tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 dan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sehingga dapat ditarik kesepakatan bahwa persoalan pendidikan merupakan pekerjaan besar yang harus diutamakan untuk membentuk masyarakat pendidikan. Hal ini dilakukan agar masyarakat secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang menggunakan upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi individu guna mencapai kesejahteraan pribadi, masyarakat, dan negara. Hal ini menuntut konsekuensi perubahan-perubahan baik mengenai isi maupun cara pelaksanaan pendidikan. Pendidikan pada dewasa ini harus dilaksanakan dengan teratur dan sistematis agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya (Amir Daien Indrakusuma: 1973. 26).

Cita-cita mewujudkan pendidikan bermutu rupanya banyak mendapat sambutan hangat dari pemerintah dan politisi di Senayan, yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang dengan jelas menyatakan bahwa minimal 20% anggaran pendidikan nasional dialokasikan untuk pendidikan yang berkualitas. diambil dari APBD dan APBD. Hal ini diperkuat dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 juga menyebutkan bahwa amanat anggaran pendidikan 20% tidak termasuk gaji guru dan biaya pendidikan resmi. Meski banyak pihak menilai angka-angka yang diusulkan dalam konstitusi dan undang-undang akan sulit dilaksanakan, baik secara bertahap maupun langsung, namun hal tersebut merupakan prestasi yang telah dilakukan bangsa ini. Masalahnya, komitmen politik yang cukup menjanjikan ini perlu diwaspadai oleh semua pihak.

Masa transisi desentralisasi pendidikan memerlukan penguatan landasan dasar pendidikan yang lebih demokratis, transparan, efisien dan melibatkan

partisipasi masyarakat daerah. Salah satu yang dapat dilaksanakan adalah penerapan manajemen dan perencanaan pendidikan berbasis sekolah dari bawah. Terkait dengan menurunnya capaian pendidikan selama ini, yang perlu dilakukan adalah mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan serta memperbaiki manajemen pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan.

Dengan digulirkannya otonomi pendidikan, terdapat peluang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan yang menjadi tolak ukur kualitas sumber daya manusia daerah. Kecenderungan yang terjadi adalah otonomi daerah tidak diikuti secara substansial oleh otonomi pendidikan sehingga dunia pendidikan dikebiri oleh pihak-pihak yang mendapat limpahan kekuasaan dari pusat dengan memasuki daerah-daerah yang bukan kewenangan dan kompetensinya.

Dengan munculnya otonomi pendidikan, maka salah satu pemerintah daerah mempunyai peluang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan yang menjadi tolak ukur kualitas sumber daya manusia di daerah. Hal ini terjadi karena bupati melalui kepala dinas pendidikan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan mutu pendidikan di daerahnya. Dalam hal ini diperlukan komitmen, visi dan misi daerah untuk terus meningkatkan kualitas sesuai dengan harapan, yang tentunya memerlukan peninjauan kembali terhadap sistem yang digunakan sebelumnya.

SIMPULAN

Dalam menjalankan otonomi pendidikan tidak lepas dari peran lembaga sebagai aktor dalam proses pendidikan. Lembaga-lembaga tersebut adalah pemerintah, komite sekolah, dan dewan pendidikan. Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengelola urusan strategis pendidikan di tingkat nasional yang meliputi: Pengembangan kurikulum pendidikan nasional, bantuan teknis, pendanaan, pemantauan, standardisasi mutu, pendidikan moral dan karakter bangsa serta bahasa Indonesia. Sementara itu, pemerintah daerah mempunyai komitmen untuk mengurus operasional pendidikan: kelembagaan, kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan sarana dan prasarana.

Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan ini juga menjalin kerja sama dengan masyarakat, baik individu maupun organisasi, dunia usaha dan industri, pemerintah, dan DPRD terkait penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diungkapkan masyarakat. Peran lembaga-lembaga dalam otonomi pendidikan baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah sangat saling terkait dan saling mendukung dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu peran lembaga dalam mencapai prestasi yang bermutu dan tepat guna sangat diharapkan, sehingga terciptalah pendidikan yang menyentuh kebutuhan dan

tuntutan masyarakat serta mampu menyentuh daerah dalam artian pendidikan mampu menggali potensi yang dimiliki masyarakat. wilayah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Secara singkat dapat dikatakan yaitu terciptanya pola pendidikan berbasis masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Halim, Abdul. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2001, hal. 15
- Miarso, Yusufhadi. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2007
- Nizar, Samsul, M. Syaifudin. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010
- UU No. 25 Th. 2000, *PROPENAS*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Sarundajang, S.H. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000
- Sholeh, Munawar. *Cita-Cita Realita Pendidikan*. Depok: Institute for Publik Education, 2007
- Wijaya, Cece, et.all. *Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992
- Wayong. *Azaz dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Djambatan, 1979.